

**AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG
DISITA PIHAK KETIGA
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015)**

Achmad Yusuf Sutarjo
Email: Achmadyusuf13@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Djuwityastuti
Email: Djuwityastuti@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article aim to know the legal effect of the debtor a breach of contract on consumer financing agreement and fiduciary guarantee seized third party. The purpose of the legal effect is the rights and obligations arising from the agreement when a default occurs by using judges' consideration in deciding a breach of contract. This research is a descriptive normative legal research. The type of data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is document study and literature study, research instrument is Supreme Court Decision Number 3089 K / Pdt / 2015. The analytical technique used is deductive syllogism. The verdict regarding the default, which is between PT. First Indo America Leasing as Plaintiff and PT.Dharma Budhi Lestari as Accused of Defendant with Primary Service Office as the Defendant. PT.Dharma Budhi Lestari was sued on the basis of having made a breach of the consumer financing agreement made between the Plaintiff and the Defendant with the object of the warrant seized by the Defendant. The Defendants conducted the defense on the pretext of having confiscated in accordance with the Tax Law. However, the judge declared that the Defendant had defaulted and sentenced the Defendant to return the fiduciary guarantee object to the Contractor. The fiduciary assurance has the nature of droit de suit which means to follow the object wherever it is so that seizure by the party when it can not be justified.

Keywords: *Consumer finance agreement, Fiduciary guarantee, breach of contract*

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengetahui akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia disita pihak ketiga. Maksud dari akibat hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan dari perjanjian ketika terjadi wanprestasi dengan menggunakan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089

K/Pdt/2015. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Putusan tersebut mengenai wanprestasi, yaitu antara PT. First Indo America Leasing sebagai Penggugat dan PT.Dharma Budhi Lestari sebagai Turut Tergugat dengan Kantor Pelayanan Pratama sebagai Turut Tergugat. PT.Dharma Budhi Lestari digugat atas dasar telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dengan objek jaminan yang disita pihak Turut Tergugat. Turut Tergugat melakukan pembelaan dengan dalih telah melakukan penyitaan sesuai dengan UU Perpajakan. Namun hakim memutuskan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan objek jaminan fidusia kepada Penggugat. Jaminan fidusia mempunyai sifat *droit de suite* yang berarti mengikuti bendanya dimanapun berada sehingga penyitaan oleh pihak ketika tidak dapat dibenarkan.

Kata Kunci: Perjanjian pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia, Wanpresta

A. Pendahuluan

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat, yang tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Perusahaan Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*), karena dalam pembiayaan konsumen barang yang dibeli dijadikan sebagai jaminan dengan pengikatanya secara fidusia. Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatannya tidak terlepas dari unsur resiko.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang – undangan (Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati,2000: 214). Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*). Hubungan antara pihak kreditur dengan debitur adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak perjanjian pembiayaan konsumen. Apabila debitur tersebut tidak tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya maka debitur tersebut wanprestasi. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, yaitu (Muhammad Syaifuddin, 2012:338):

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian

Sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli yang telah dilaksanakan, pihak konsumen membayar harga barang kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, semua dokumen kepemilikan atas barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai jaminan secara fidusia. Apabila Konsumen melakukan wanprestasi dalam arti tidak mampu atau lalai dalam membayar angsuran yang menjadi kewajibannya, maka perusahaan pembiayaan konsumen dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia untuk menjualnya guna mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Namun dalam pelaksanaannya, hal-hal yang termuat dalam perjanjian pembiayaan tersebut masih belum sesuai dengan yang terjadi pada peraktiknya. Perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, seperti yang terjadi antara PT. First Indo American Leasing (Penggugat) dengan PT. Dharma Budhi Lestari (Tergugat I) dan melibatkan pihak ketiga yaitu Kantor Pelayanan Pratama Bekasi Selatan (Turut Tergugat), antara Penggugat dengan Turut Tergugat keduanya mempunyai hak didahulukan (*preferen*) terhadap kreditur lainnya.

Pada awalnya Penggugat melakukan perjanjian pembiayaan dengan Tergugat untuk membeli sebuah mobil Toyota Altis dengan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor C0002-001-201100086 tertanggal 26 Maret 2011. Namun terjadi wanprestasi oleh Tergugat, yaitu macetnya pembayaran kredit pada angsuran ke-14 dari 48 angsuran. Terjadi kejangalan dalam sengketa tersebut, karena penyelesaian tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bekasi Hakim menolak gugatan dari Penggugat dengan dalih Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan yang membuat menarik kasus ini karena obyek perjanjian disita pihak ketiga dalam hal ini Turut Tergugat karena Tergugat menunggak pembayaran pajak kepada Turut Tergugat.

Dalam Putusan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung pada Tahun 2014 memutuskan mengabulkan permohonan Banding dahulu Penggugat dan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi. Dalam pokok perkara Putusan Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, membatalkan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : C0002-001-201100086 tanggal 26 Maret 2011 antara Pengugat dengan Tergugat dan Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat sebesar Rp.111.267.000,- (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) serta menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan Mobil Toyota Altis kepada Pengugat.

Selanjutnya pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, memutuskan menolak pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan menimbang Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah menerapkan hukum.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka perlu dikaji bagaimanakah ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pembiayaan konsumen menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan-pertimbangan hukum apakah yang digunakan hakim yang dapat menentukan akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan obyek jaminan fidusia yang disita pihak ketiga

B. Metode Penelitian

Artikel ini termasuk dalam Jenis penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doktrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu karena berlandaskan kepada asas kebebasan berkontrak, sedangkan perjanjian jaminan fidusia harus dibuat secara tertulis dalam akta notaris. KUHPdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Menurut pendapat Salim H.S, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (Salim H.S, 2015: 9):

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Perjanjian yang telah ditentukan undang-undang tersebut harus diterapkan sebagaimana mestinya, karena jika tidak diterapkan, maka akibat hukumnya adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah, sehingga batal demi hukum, dan tidak menimbulkan perjanjian (perjanjian dianggap tidak pernah ada) (Muhammad Syaifuddin, 2012:147).

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia antara PT. First Indo America Leasing (Kreditur) dengan PT. Dharma Budhi Lestari (Debitur) telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUF yang mengharuskan perjanjian jaminan fidusia harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris dan Pasal 11 UUF mengenai benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Kreditur sebagai penerima fidusia mendaftarkan benda jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak dari kreditur. Sertifikat Jaminan Fidusia No.W11.01631.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 4 April 2013 merupakan bukti yang diajukan kreditur bahwa pembebanan dan pendaftaran fidusia telah sesuai dengan UUF.

Tujuan dari perjanjian jaminan fidusia yang dibuat kreditur dengan debitur yaitu bagi kreditur untuk menjamin pelunasan atas piutang debitur jika melakukan wanprestasi, sedangkan bagi debitur untuk tetap dapat menguasai serta menikmati manfaat dari benda jaminan fidusia karena yang diserahkan hanya hak kepemilikan secara kepercayaan saja. Tujuan dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam UUF dan telah sesuai dengan kriteria sebab atau *causa* yang tidak dilarang karena tujuannya tidak bertentangan dengan undang-undang, tujuannya tidak bertentangan dengan kesusialaan, dan juga tujuannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh kreditur dengan debitur telah sesuai dengan syarat perjanjian mengenai suatu sebab yang halal.

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas, maka terkait perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh kreditur dan debitur telah sesuai dengan UUF. Pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia merupakan hal yang penting dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap kreditur dan kepastian hukum terhadap hak kebendaan dari objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi serta bagi pihak debitur, pendaftaran akan melindunginya dari tindakan sewenang-wenang kreditur saat akan mengeksekusi benda jaminan tersebut.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak (Harlien Budiono, 2009:67). Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuat, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak.

Penulis akan membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim yang menentukan akibat hukum wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dan objek jaminan fidusia disita pihak ketiga sehingga dapat memutuskan PT. Dharma Budhi Lestari melakukan wanprestasi dan menghukum Kantor Pelayanan Pratama Bekasi Selatan untuk mengembalikan mobil Toyota Altis yang telah disita.

Pertama, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dalil Pengugat telah terjadi perjanjian pembiayaan konsumen antara Penggugat dengan Tergugat. Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah diikat dengan objek jaminan fidusia berupa mobil Toyota Altis yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalil Pengugat tersebut telah dikuatkan dengan bukti berupa Photo copy surat perjanjian pembiayaan konsumen, surat kuasa fidusia, akta jaminan fidusia, dan sertifikat jaminan fidusia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi dengan adanya pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (title eksekutorial) pada Sertifikat Jaminan Fidusia.

Apabila dilihat kembali, perjanjian pembiayaan yang dilakukan menggunakan unsur-unsur pokok jaminan fidusia. Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridis-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur (Salim HS, 2004:56).

Adanya penyerahan barang berdasarkan kepercayaan, hal ini dilihat dari objek perkara 1 (satu) unit mobil Toyota Altis berdasarkan atas unsur fidusia yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia melalui lembaga pembiayaan PT. First Indo America Leasing dengan perjanjian pokok pembiayaan konsumen bernomor C002-D23-001-201100086 tanggal 26 Maret 2011. Adanya pengalihan pemilikan kepada kreditur, secara *de facto* barang masih dalam penguasaan pemilik barang yaitu PT. Dharma Budhi Lestari, namun secara hak kepemilikan atas barang menjadi hak dari lembaga pembiayaan selama perjanjian pokok masih berlangsung. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian yang dilakukan oleh PT. Dharma Budhi Lestari dengan pihak PT. First Indo America Leasing sebagai lembaga pembiayaan tersebut jelas menggunakan unsur-unsur jaminan fidusia.

Ketentuan mengenai pembebanan jaminan fidusia bagi lembaga pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia merupakan suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan pada umumnya objek jaminan fidusia merupakan benda bergerak. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu langkah debitur untuk melindungi dirinya dari itikad tidak

baik debitur, pendaftaran jaminan fidusia ini juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara:

“Barangsiapa menguasai benda bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemilik sepenuhnya. Walaupun demikian, barang siapa kehilangan atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, tanpa pula mengurangi ketentuan Pasal 582.”

Ketentuan tersebut memberikan ketegasan hak milik dari suatu barang serta memberikan perlindungan bagi kreditur maupun debitur apabila terjadi suatu sengketa. Terlepas dari bagaiman bentuk sistem pembebanan jaminan fidusia yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai objek jaminan tersebut. Dalam rangka mengamankan kredit yang telah diluncurkan, maka kepastian untuk dapat mengeksekusi agunan yang diikat dengan jaminan fidusia untuk kemudian mengambil hasil penjualan atas agunan yang bersangkutan bagi pelunasan utang debitur, bukan merupakan hal yang sederhana dan dapat terjadi hanya dengan ada dan berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pembebanan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3089 K/PDT/2015 menimbulkan akibat hukum, yaitu melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter seperti *droit de suite* melekat pada objek jaminan fidusia dan hak *preferensi* melekat pada kreditur penerima jaminan fidusia.

Adanya kewajiban berprestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi (J.Satrio, 2014:8). Suatu perjanjian atau persetujuan yang sah tersebut melahirkan adanya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Konsekuensi hukumnya, dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak yang mana pihak yang satu wajib berprestasi, dan pihak yang lainnya pihak yang berhak atas suatu prestasi.

Berdasarkan apa yang disampaikan Penggugat, dalam perkara ini PT. First Indo America Leasing, suatu perjanjian memang benar lahir secara sah dan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi selain keempat syarat mutlak yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu untuk suatu perjanjian-perjanjian tertentu, undang-undang mensyaratkan pula dipenuhinya suatu perbuatan tertentu agar perjanjian tersebut dapat

membawa akibat hukum (pada perjanjian rill) ataupun harus dipenuhinya suatu formalitas tertentu agar perjanjian yang dibuat itu sah adanya (pada perjanjian formil) (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2008: 21).

Selain itu dalam perjanjian tersebut terdapat tujuan bersama yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan (kausa yang halal) karena perjanjian pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan jika perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. First Indo America Leasing dengan PT. Dharma Budhi Lestari telah memenuhi ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdara dengan demikian surat perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah sah menurut hukum.

Inti dari suatu perjanjian menurut pendapat J. Satrio, adalah pada diri debitur ada kewajiban perikatan, ada kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian, dan di lain pihak ada kreditur, pihak yang berhak atas perjanjian itu. Untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak kreditur, harus dibuktikan adanya perjanjian, yang mewajibkan debitur berprestasi (J.Satrio, 2014:8).

Menentukan apakah ada suatu wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. Dharma Budhi Lestari) sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat (PT. First Indo America Leasing) dalam gugatannya, haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Menurut penulis berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut, perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat benar adanya, sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya juga terhadap pihak ketiga dan juga memiliki kekuatan/nilai pembuktian untuk menyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi.

Tujuan diadakan perjanjian yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak berupa pemanfaatan, penikmatan dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai jika dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara pihak-pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak tersebut harus halal, artinya tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2010: 292). Dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara Pengugat dengan Tergugat, tujuan dari perjanjian tidak terpenuhi karena Tergugat melalaikan kewajibanya

untuk membayar angsuran dan telah terbukti didalam persidangan sehingga penerapan ganti kerugian merupakan hal yang tepat dalam perkara ini.

Sehingga jelas bahwa akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dan objek jaminan disita pihak ketiga dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata yaitu menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan menurut ketentuan undang-undang tersebut dan jaminan fidusia tersebut baru dinyatakan lahir (berlaku) sejak dicatatnya jaminan fidusia itu dalam buku daftar fidusia. Ketika jaminan fidusia sudah didaftarkan maka sifat objek jaminan fidusia yang bersifat mendahului (*droit de preferent*) mengikuti objek kebendaan jaminan fidusia.

Dalam penjelasan Pasal 11 UUJF mengatakan “Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan PT. First Indo America Leasing sebagai Penggugat menurut hemat penulis mempunyai akibat hukum yang timbul terkait dengan disitanya objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen oleh pihak ketiga (Turut Tergugat) tidak terlepas dari memperhatikan sifat-sifat dari jaminan fidusia sebagai hak kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (Sri Soedewi Masjchoen, 1981:24).

Jaminan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia objeknya dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak, bersifat hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerdara yang absolut mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun dan *droit de suite* yaitu mengikuti benda pada siapapun yang menguasainya. Selain itu juga bersifat *accessoir* atau ikutan yaitu suatu hak yang hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya, yang biasanya berupa perjanjian pinjam uang, serta adanya hak *preferen* yaitu hak yang didahulukan pemenuhannya dari piutang lain. Mengenai hak *preferen* ini diatur dalam Pasal 1133, 1134 dan 1198 KUHPerdara. Berdasarkan hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia dan asas *droit de suite* dimana hak tersebut terus mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada, apabila debitur cedera janji akan timbul suatu akibat hukum dimana kreditur mempunyai hak atau daya paksa

untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut dari pihak ketiga dengan melakukan eksekusi.

D. Simpulan

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dapat dikategorikan perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral dan jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*). Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur diantaranya yaitu adanya para pihak atau subjek hukum, adanya jaminan berupa kepercayaan kepada konsumen (debitur) dapat dipercaya untuk membayar angsuran sampai selesai, terdapat hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dengan baik.

Pertimbangan Hakim perbuatan ingkar janji debitur atas perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati dengan kreditur dan tidak membayar angsuran sebagaimana yang diperjanjikannya. Pertimbangan tersebut dapat menentukan bahwa debitur wanprestasi, sehingga akibat hukumnya perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibatalkan dan karena perbuatan yang dilakukan debitur telah menimbulkan kerugian pada diri kreditur, maka debitur dapat dituntut membayar ganti kerugian. Pertimbangan Hakim selanjutnya, yaitu pembebanan jaminan fidusia antara PT. Dharma Budhi Lestari dengan PT. First Indo America Leasing telah sesuai dengan UUJF, akibat hukumnya adalah penyitaan benda jaminan fidusia oleh pihak ketiga tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Jaminan Fidusia memiliki sifat *droit de suite* artinya jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda berada. Jadi penyitaan objek jaminan fidusia oleh pihak ketiga tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia.

E. Saran

Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia berkembang dengan pesat hingga saat ini, sehingga perlunya untuk membuat suatu pengaturan yang secara khusus mengatur hal tersebut secara terpadu dengan membuat Undang-Undang tersendiri tentang Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia. Terdapat hambatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur melakukan wanprestasi dan objek jaminan disita pihak ketiga adalah belum optimalnya implementasi jaminan fidusia, diharapkan kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang agar menjadikan putusan pengadilan yang ada sebagai bahan masukan bagi perkembangan pembentukan peraturan atau regulasi baru untuk mengoptimalkan implementasi jaminan fidusia, sehingga lebih menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

F. Daftar Pustaka

Buku :

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan Makna Pasal 1233*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Rachmat. 2002. *Multi Finance; Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri
- Harlien Budiono. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perpajakan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Garafika.
- Sri Soedewi Masjchoen. 1981. *Hukum Perdata; Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- _____. 2015. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal :

- Arie S. Hutagalung. 2013. “*Execution of fiduciary guarantee under law No.42 of 1999 on fiduciary guarantee (a socio-judicial analysis to anticipate its effevtiveness)*”.Indonesia Law Review. Year 3 Vol.3 September-Desmber 2013. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fatma Paparang. 2014. “*Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*”. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Volume 1 Nomor 2. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- James P. Baker and David M. Abbey. 2009. “*A Fiduciary by Any Other Name Thoughts on Properly Delegating Fiduciary Duties*”. Benefits Law Journal. Volume 1 Nomor 2. Washington: Washington and Lee University.
- Jatmiko Winarno. 2013. “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*”. Jurnal Independen Fakultas Hukum. Lamongan : Fakultas Hukum Universitas Lamongan.